



**BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 63 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN  
PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK DI KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar memperoleh kehidupan yang layak perlu diberikan bantuan makanan;
  - b. bahwa agar pembinaan bantuan makanan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di kelola dengan baik, tertib dan tepat sasaran guna memberikan pemberdayaan sosial, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Makanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Ketapang;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KABUPATEN KETAPANG.

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

3. Bupati. . .

3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah dibidang kesejahteraan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan pengembangan bagi PMKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Warga Binaan adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi/ lembaga.
10. Pelayanan berbasis keluarga adalah layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses informasi/ data dan rujukan.
11. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses informasi/ data dan rujukan.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Penerima Manfaat adalah warga binaan LKS dan LKSA.
15. Bantuan Makanan adalah sebuah kegiatan memberikan makanan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah dan air mineral yang diberikan sebagai sebanyak 2 kali dalam sehari dalam 1 kali penghantaran.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pemberian bantuan makanan bagi warga binaan LKS dan LKSA di Kabupaten Ketapang.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian bantuan makanan bagi warga binaan pada LKS dan LKSA dikelola dengan baik, tertib dan tepat sasaran guna memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan.

### Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian bantuan makanan adalah warga binaan LKS dan LKSA dengan sistem pelayanan dalam panti sebagai Penerima Manfaat.
- (2) LKS dan LKSA serta jumlah Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PEMBERIAN MAKANAN

#### Pasal 5

Dokumen pengajuan bantuan makanan bagi warga binaan pada LKSA dan LKS meliputi :

- a. surat permohonan yang diajukan ke Dinas dilengkapi proposal;
- b. fotocopy akta pendirian dari notaris;
- c. fotocopy surat terdaftar organisasi sosial dari Dinas;
- d. daftar warga binaan pada LKS dan LKSA; dan
- e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;

## BAB IV

### PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERIAN MAKANAN Bagian Kesatuan

#### Bentuk Bantuan Pemberian Makanan

#### Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan makanan dapat berbentuk bahan berupa, beras, minyak goreng, gula pasir, kecap, ikan kaleng, telur ayam, mie instan, daging dan bahan makanan lainnya.
- (2) Pemberian bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang diserahkan melalui LKS dan LKSA selaku pengelola bantuan pemberian makanan bagi warga binaan.
- (3) Penyerahan bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi berita acara serah terima barang.
- (4) Dinas memberikan sosialisasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan makanan bagi warga binaan pada LKS dan LKSA.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Pengelolaan  
Pasal 7

Pengelolaan bantuan makanan bagi warga binaan pada LKSA dan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan LKSA dan LKS kepada Dinas untuk dievaluasi.

Pasal 8

LKS dan LKSA yang mengelola pemberian bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengolah permakanan menjadi makanan siap saji;
- b. menyalurkan makanan siap saji kepada warga binaan;
- c. membuat laporan bantuan pemberian makanan setiap bulannya dilengkapi dengan dokumentasi; dan
- d. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan bantuan pemberian makanan bagi warga binaannya.

Pasal 9

Laporan pelaksanaan pemberian bantuan makanan bagi warga binaan oleh LKS dan LKSA disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Dinas dengan melampirkan:

- a. daftar warga binaan yang mendapatkan bantuan pemberian makanan;
- b. dokumentasi penerimaan bantuan makanan setiap bulannya;
- c. dokumentasi pengolahan permakanan menjadi makanan siap saji; dan
- d. dokumentasi penyaluran makanan siap saji kepada warga binaan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Pembiayaan pemberian bantuan makanan bagi warga binaan pada LKS dan LKSA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13. . .

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah  
Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2024  
BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN


Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

DONATUS FRANSEDA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Q KEPALA BAGIAN HUKUM



MINTARIA, SH., MH

NIP. 19700703 199903 1 007